



STATUS KEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL SEWA RAHIM MENURUT HUKUM PERDATA DAN KHI

Mayrati¹, Surya Pratama²

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi¹²

ratimayrati@gmail.com¹ jakaalhakim@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received : 9 Desember 2023

Revised : 15 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords

Inheritance, Children, Womb Lease, Civil rights.

Kata Kunci

Warisan, Anak-anak, Sewa Rahim, Hak-hak sipil.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and understand the phenomenon of surrogacy from the point of view of applicable law in Indonesia, especially according to the compilation of civil law and Islamic law. This type of research is normative, based on a statutory law approach and a qualitative descriptive approach using content analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study were obtained by analyzing diverse and complex legal opinions in the perspective of civil law and the compilation of Islamic law. The amount is more than 1/3 of the legal inheritance, but according to KHI, she can only inherit from her mother's lineage.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami fenomena ibu pengganti atau surrogacy dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya menurut kompilasi hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat normatif, berdasarkan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis isi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian tersebut diperoleh dengan menganalisis pendapat hukum yang beragam dan kompleks dalam perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum Islam. Jumlah tersebut lebih dari 1/3 dari harta warisan yang sah, namun menurut KHI, ia hanya dapat mewarisi dari garis keturunan ibunya.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW sekaligus perintah Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diakui oleh agama dan disahkan oleh negara (Atabik & Mudhiyah, 2016). Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah penyatuan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2019).

Demi membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, laki-laki dan perempuan sesungguhnya menginginkan adanya anak sebagai penambah kehidupan keluarga dan sebagai penerus keturunan baik dari keluarga pihak ibu maupun dari pihak ayah. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan semacam anugerah Tuhan kepada keluarga yang diberkati Tuhan. (Kristanti & Soetjiningsih, 2017).

Dalam kehidupan berkeluarga, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa keluarga dan laki-laki atau perempuan yang mengalami gangguan kesuburan dan kesulitan dalam melahirkan anak. Berbagai cara telah dilakukan, namun sayangnya kami masih belum juga dikaruniai momongan. Selengkap sebuah pernikahan (Dariyo & Esa, 2004). Meskipun praktik adopsi dan fertilisasi in vitro tersebar luas di Indonesia, ibu pengganti dan ibu pengganti masih menjadi permasalahan bagi sebagian orang. Cara ibu pengganti berbeda dengan fertilisasi in vitro. Ibu pengganti digunakan ketika ibu yang mengandung janin tidak mampu atau tidak mau hamil dan memiliki anak. Janin tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain yang telah siap dan setuju untuk mengandung atau melahirkan anak tersebut (Hidayat, 2017). Keberadaan perempuan yang belum siap memiliki anak mendorong munculnya penelitian pertama tentang ibu pengganti. Penelusuran lebih lanjut mengungkap pertanyaan baru, seperti apa alasan perempuan tidak ingin hamil dan melahirkan secara feminin. Hal ini memang seharusnya terjadi (Zubaidah, 2010). Bertentangan dengan apa yang dianggap normal bagi perempuan yang ingin mempunyai anak tetapi tidak ingin hamil atau melahirkan, benar-benar mematahkan stigma bahwa perempuan harus hamil dan melahirkan (Saputra, 2011). Status Warisan Anak (Nurantiana, Yunus, Abbas) Ada Mengenai anak luar nikah, tidak terdapat ruang dalam undang-undang hak keperdataan saat ini, namun di Indonesia (Edya, 2011), mengingat perlunya tuntutan hak waris dan akibat biologisnya terhadap anak luar nikah, hal ini menimbulkan permasalahan, Ikatan darah dipertimbangkan dalam hal warisan.

Berdasarkan pernyataan mengenai anak yang lahir dari ibu pengganti, penelitian ini menimbulkan kekhawatiran mengingat perempuan mengandung janin di luar perkawinan yang sah, meskipun anak yang dikandungnya adalah di luar nikah atau merupakan janin unilateral. pernikahan. Sebagai bagian dari prosedur ibu pengganti, dibuat kontrak sewa rahim untuk jangka waktu yang disepakati. Kontrak ibu pengganti (surrogate mother) adalah kontrak atau perjanjian antara orang tua yang menugaskan dengan ibu pengganti yang mana ibu pengganti akan hamil, melahirkan, dan diserahkan kepada orang tua yang menugaskan berdasarkan jangka waktu yang disepakati Di antara keduanya (Nia, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Qamar et al., 2017). Penelitian normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan karena merupakan penelitian yang menggambarkan hasil berpikir secara kualitatif. Diferensiasi kualitatif didasarkan pada tujuan, metode, dan studi kasus. Kajian ini fokus pada fenomenologi. Penggunaan jenis penelitian kualitatif ini disengaja karena didukung oleh data yang dipertimbangkan.

Pembahasan

A. Status hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate mother)

Anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarganya, namun menurut Putusan Nomor 46/PUU-VIII Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 disebut 573 | Jurnal Lex Generalis (JLG), Volume 1, Edisi 4, September 2020, Pasal 43(1) UU Perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejak ayat ini ditafsirkan mengecualikan hubungan perdata dengan Indonesia, maka Konstitusi berlaku karena tidak mengecualikan laki-laki yang dapat membuktikan bahwa dirinya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna pasal ini akan diubah sehingga anak yang lahir di Amerika juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Pengesahan anak luar nikah dalam Pasal 272 KUH Perdata mengatur bahwa anak yang lahir di luar nikah dan ayah serta ibunya kawin adalah sah, kecuali anak yang terlibat perzinahan atau inses (Baharuddin, 2019). Jika orang tua mengetahui hal ini menurut ketentuan hukum sebelum menikah atau dalam akta nikah. Dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka anak tersebut memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui dilahirkan dalam perkawinan, dan terbentuklah hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata. Anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti menurut hukum perdata adalah sah dari segi hukum dengan memperhatikan kontekstual hukum yang berlaku (Thoib, Jazari & Rodafi, 2020). Pengakuan anak luar nikah merupakan salah satu bentuk litigasi yang menimbulkan status hukum baru (konstitutif) Sebab, pengakuan juga mengakui status dan hak orang yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan dengan ayah atau ibu kandungnya. Hak Waris dan Hak Sipil (Sujana, 2015).

Anak luar nikah tidak diakui sebagai anak sah jika laki-laki dan perempuan tersebut sebelumnya pernah menikah, sehingga konsep peminjaman rahim dalam klasifikasi status anak mencakup anak luar nikah yang tidak dianggap sebagai anak sah. Menurut KUHPerdara, anak-anak tersebut termasuk dalam golongan anak luar kawin, yang diakui sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena diakui telah kawin.

Suami istri, atau keduanya, dianjurkan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan keinginan memiliki anak. Islam menganjurkan kemaslahatan semua orang dan menghindari keburukan. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk berbahagia, mendoakan keinginan laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan, serta tidak menyerah dan mencari solusi dan jalan keluar. Tujuan hukum Islam adalah memelihara fungsi dan kesucian reproduksi demi kelangsungan hidup umat manusia dan kelangsungan generasi.

Persoalan ibu pengganti saat ini menjadi isu dalam Ijtihadiyah karena hukumnya tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Ketentuan bahwa perempuan tidak dapat menghasilkan keturunan merupakan bentuk ketetapan Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Asy-Syu'ara/26 : 49-50 yang artinya:

Terjemahan : "Bagi Tuhanlah kerajaan langit dan bumi." Tuhan menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia memberikan putrinya kepada siapapun yang dia suka. Dan dia memberinya anak laki-laki yang diinginkannya. Atau Allah memberkahi mereka (dua jenis), laki-laki dan perempuan. Dan dia menjadikan siapa saja yang diinginkannya mandul. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa.

Berdasarkan kutipan Al-Quran jelas bahwa jika seorang wanita ditakdirkan untuk tidak mengandung seperti wanita biasa, itu adalah perintah dan perintah Tuhan. Dan untuk mereproduksi, sebenarnya Allah menghendaki setiap orang akan dikaruniai keturunan sebagai kebahagiaan hatinya dan sebagai pelengkap rumahnya, Allah juga menghendaki agar setiap orang yang menjalani cobaan dan ujian akan diberkati. Sebagai seorang Muslim sejati, Anda harus menerima semua perintah Allah (SWT). Dan teruslah berusaha mengikuti firman Tuhan bahwa segala sesuatu pasti ada jalan dan Dia akan memberikanmu jalan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dengan kata lain, dilarang oleh Allah swt untuk menebarkan sperma ke dalam rahim wanita yang bukan isterinya dan dilarang dalam Islam menurut QS, menurut kepercayaan teknologi kedokteran itu disebut dengan sperm banking. Al-Baqarah/2: 223

Terjemahan : "Kalian para wanita (seperti) tanah yang bisa kalian tanam. Datanglah ke tanah yang bisa kalian tanam dimanapun kalian inginkan Dan kerjakanlah (amal shaleh) untuk dirimu sendiri, takutlah Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengan-Nya kelak. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang percaya.

Bab 2 Kompilasi Hukum Islam Jilid 1 mengatur pasal 4 yang mengatur tentang sahnya akad nikah dan sahnya anak yang dihasilkan karena adanya perkawinan dan percampuran antara laki-laki dan perempuan, dan pencatatan perkawinan dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan. Perdebatan seputar sewa rahim atau surrogacy telah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, selama bertahun-tahun. Hal ini antara lain disebabkan oleh UU Bayi Tabung yang tidak dibahas dalam teks atau kitab klasik. Dalam masyarakat Islam, ada dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai masalah ini. Terdapat kelompok yang mendukung atau merestui isu ini, dan kelompok menentang atau melarangnya. Pendapat tersebut antara lain:

a. Pendapat menolak atau melarang

- 1) Ibrahim Hossain, mantan Ketua Fatwa MUI, mengatakan inseminasi buatan atau in vitro fertilization dengan menggunakan sperma dan sel telur adalah dari suami istri, dan proses kehamilannya tidak terjadi di dalam rahim wanita atau sel telurnya berasal dari pendonor. itu tidak disediakan Sperma sekalipun embrio tersebut berasal dari suami istri, namun praktek inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro tidak dibenarkan menurut hukum Islam jika embrio tersebut ditanamkan ke dalam rahim wanita lain.
- 2) Ash Syekh Ali di Tantawi menyatakan bahwa Rahim wanita bukanlah periuk dapur, yang berisi makanan bernutrisi maka dapat dengan bebas ditularkan dari satu orang ke orang lain. Anak angkat tidak berhak mewaris atau diwariskan.

b. Pendapat yang membenarkan penggunaan sewa rahim, yaitu :

- 1) Ali Akbar mengatakan : Rahim ibu rusak karena tidak mengandungnya; Perempuan tidak boleh mempunyai bayi tabung. Kecacatan Meskipun dalam Islam diperbolehkan menyusui anak perempuan lain, dapat dihentikan. Kemudian anda dapat memberikan upah kepada wanita yang mengeluarkan rahimnya.
- 2) H.Salim Dimiyati mengatakan, bayi tabung yang dihasilkan dari sel telur dan sperma pasangan sah, kemudian dilahirkan oleh ibu lain (ibu pengganti), yang kemudian bayi tersebut diadopsi begitu saja. Anak angkat tidak mempunyai warisan atau hak

waris karena mereka bukan dirinya sendiri. Anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung.

Pendapat diatas menyamakan status anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti dengan anak angkat yang tidak mempunyai hak waris. Menurut ulama populer Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa dengan tema "bayi tabung" atau "sewa rahim" menurut (Hasil Fatwa tanggal 13 Juni 1979). Majelis Ulama Indonesia menyatakan:

- Fertilisasi in vitro dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah adalah sah (dibolehkan berdasarkan peraturan agama)
- Bayi tabung dari pasangan yang dititipkan dalam kandungan wanita lain (misalnya istri kedua yang dititipkan pada istri pertama, atau sedang dalam proses ibu pengganti) menurut aturan Sad as Zaria Haram. Kasus ini menimbulkan permasalahan yang kompleks terkait permasalahan pewarisan, khususnya antara ibu yang membawa sel telur dengan ibu yang membawa dan melahirkannya, begitu pula sebaliknya.
- Bayi tabung yang dibuat dari sperma beku suami yang sudah meninggal haram menurut aturan Sad-as-Zaria karena menimbulkan komplikasi baik dalam hal penentuan orang tua maupun masalah warisan.
- Bayi tabung yang sperma dan sel telurnya diambil dari pasangan selain pasangan suami istri yang sah adalah haram, dan statusnya sama dengan hubungan seksual antar jenis kelamin di luar perkawinan yang sah (zina). Menurut Saad Azaria yaitu untuk mencegah perzinaan yang sebenarnya.

Disisi lain, buku Masa'il Fiqqiyah karya Mahyuddin menyimpulkan bahwa inseminasi buatan, bayi tabung, dan sebagainya termasuk perzinahan, dan hal-hal lain mempersulit penegakan hukum Islam dan berujung pada pelanggaran hukum Islam. Ketika anak perempuan menikah, mereka harus mempertimbangkan hasil pembuahan dan bayi tabung, sehingga menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak-hak anak dalam hal-hal seperti warisan.

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetapi dari perempuan lain bukanlah anak yang sah menurut KHI. Sebab, anak tersebut tidak dilahirkan langsung dari ibu kandungnya. Lahir sebelum kedua orang tua kandung. Menurut kompilasi hukum Islam, anak yang dilahirkan melalui sewa rahim adalah anak tidak sah karena dilahirkan oleh perempuan yang tidak menikah dengan ayah kandungnya.

c. Status hukum anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti.

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan adalah permasalahan reproduksi, dan setiap warga negara berhak mengatur kehidupannya secara mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Karena ibu pengganti dilakukan secara medis, ada beberapa aturan dan sanksi dalam undang-undang.

1) **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 127 tentang Kesehatan:**

- a. Upaya untuk hamil dengan cara selain cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah (dengan memperhatikan kelayakan perempuan pengganti) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- b. Hasil pembuahan antara sel telur dan sperma dari pasangan pemberi sel telur.
- c. Dilakukan oleh tenaga medis profesional yang mempunyai keahlian dan wewenang.
- d. Pada fasilitas kesehatan tertentu.

2) **terdapat 10 pedoman berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menteri Kesehatan/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantuan .**

- a. Prestasi seni dan teknis hanya dapat dicapai dengan sel telur dan sperma laki-laki yang bersangkutan.
- b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
- c. Segala bentuk ibu pengganti dilarang.
- d. Oleh karena itu, dari sudut pandang layanan , ini tentang menghasilkan keturunan dengan menggunakan metode non-alami (termasuk fertilisasi in vitro dan program ibu pengganti) (Judiasih, 2016: 58).

3) **Surat Perintah Menteri Kesehatan RI Nomor. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan**

- a. Pasal 4 :
Pelayanan di bidang teknologi reproduksi buatan hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah dan atas dasar indikasi kesehatan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan.
- b. Pasal 10 :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dapat dibarengi dengan tindakan administratif.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan sampai izin pemberian jasa teknologi reproduksi buatan dicabut. UU Kesehatan secara khusus menolak pelaksanaan kontrak sewa rahim dan ibu pengganti. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan menteri yang beredar sebagai berikut:

UU Kesehatan secara khusus menolak pelaksanaan kontrak sewa rahim dan ibu pengganti. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan menteri yang beredar sebagai berikut:

- a. Hasil fertilisasi in vitro (fertilisasi in vitro) harus dikembalikan kepada perempuan (istri) yang sel telurnya (telurnya) diambil. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. UU Kesehatan. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lama) Pasal 16(2) Huruf (a): Hasil pembuahan sel sperma dan sel telur dari pasangan yang bersangkutan ditanamkan ke dalam rahim wanita asal sel telur tersebut.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 127 No 1 Huruf (a): 45 Menurut Desrizza Ratman (2015: 99), hasil pembuahan adalah sperma dan sel telur suami yang terkena.

B. Hak waris anak melalui ibu pengganti (ibu pengganti)

P.N.H Simanjuntak(2020: 212) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang terjadi pada harta benda orang yang meninggal. Hukum waris pada hakikatnya mengatur tentang cara peralihan harta benda dari orang yang meninggal atau ahli warisnya kepada ahli warisnya.

Dalam Hukum Perdata Barat (B.W.), pewarisan terjadi berdasarkan sebab kematian. Hak waris berdasarkan kekerabatan dan/atau wasiat yang telah dialihkan oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Saudara sedarah, dsb, garis keturunan menaik, menurun, mendatar, dan yang dihasilkan dari hubungan suami istri, garis keturunan menaik seperti ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, dan sebagainya, serta anak, cucu dan garis keturunan yang terpisah dari darah Ada beberapa istilah yang umum digunakan dalam hukum waris.

1. Ahli waris - seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta benda.
2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan ahli waris dalam bidang hukum harta benda karena ia ahli waris dan mempunyai hak waris.

3. Harta real estat, yaitu seluruh kekayaan berupa harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh ahli waris setelah dikurangi seluruh utangnya.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan KUHPerdara (selanjutnya disebut KUHPerdara). Undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai keadaan hukum atau pewarisan anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan, teknik reproduksi, atau ibu pengganti.

Hak waris anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dianggap sama dengan hak waris anak sah menurut hukum perkawinan dan hukum perdata, karena anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti mempunyai kedudukan hukum dan biologis yang sama. Hak-hak tersebut bersifat mutlak, dan tidak ada seorangpun yang dapat mempermasalahkan status atau status anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti. Jika seorang anak dilahirkan dari ibu pengganti, maka anak tersebut tergolong ibu pengganti, karena ibu pengganti juga merupakan anak yang mendapat hak konstitusional. dan hak kehakiman dalam pengertian hukum.

Penelitian tentang hak dan perlindungan anak, khususnya yang lahir dari hasil surrogacy. Perlindungan dari Kata lindung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan awalan per dan akhiran an. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, proteksi artinya perlindungan. Aspek hukum perlindungan anak lebih terfokus pada hak-hak anak yang (secara hukum) diatur dengan undang-undang, dan belum ada kewajiban yang dibebankan kepada anak (Haling, et.al, 2018). Dalam arti luas, undang-undang perlindungan anak mencakup seluruh aturan hidup yang berlaku bagi masyarakat yang belum dewasa, memberikan peluang untuk berkembang.

Fokus penelitiannya adalah pada status dan distribusi harta warisan anak yang timbul dari sewa rahim. Warisan didasarkan pada hukum perdata dan dinyatakan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. **Hak waris anak melalui sewa rahim (ibu pengganti) berdasarkan KUH Perdata No.**

Dasar hukum sewa rahim tidak diatur secara rinci dalam Ketentuan Undang-undang Nomor . Diantaranya adalah perjanjian Innomaat yang digunakan untuk berbagai jenis perjanjian yang timbul, tumbuh, bertahan dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat di luar lingkup hukum perdata . (Simanjuntak, 2009: 334). Kalaupun tidak ada

undang-undang yang mengatur secara khusus pasal , memperjuangkan hak-hak ibu pengganti dan memperhatikan pasal , mengingat ibu pengganti adalah anak yang dilahirkan dengan status dan hak yang sama dengan anak sah. orang lainnya memiliki anak.

Dalam hukum perdata Barat, anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menentukan hak waris. Dalam mengklasifikasikan anak yang lahir dari ibu pengganti, harus diperhatikan terlebih dahulu status perkawinan perempuan yang rahimnya dipinjamkan untuk ibu pengganti, beserta pembagiannya.

- a) Bilamana diakui anak yang tidak sah dan ibu penggantinya berstatus perempuan atau janda, maka anak yang dilahirkan itu mendapat pengakuan penuh dari orang tua kandungnya berdasarkan hubungan suami atau isteri itu dengan laki-laki atau perempuan lain. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk menyewa rahim adalah harus sudah menikah, mempunyai suami, dan mendapat persetujuan suaminya untuk bersedia dijadikan ibu pengganti.
- b) Anak yang sah apabila status istri ibu pengganti tersebut sedang dalam hubungan perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka dari segi hukum, anak yang dilahirkan adalah anak sah .

Menurut UU Perkawinan, anak luar nikah adalah anak sah, namun anak luar nikah hanya merupakan keturunan dari pihak ibu. Menurut Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sehingga anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti hanya dapat mewarisi dari ibunya sesuai dengan undang-undang ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warisan anak luar nikah sama dengan warisan anak. Anak yang lahir dalam kandungan merupakan anak yang sah secara hukum dan biologis berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, dan anak mempunyai dua orang tua dari perkawinan yang sah.

Kedudukan anak menurut hukum waris diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata. Menurut hukum perdata Barat, Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa akibat pengakuan seorang anak adalah terciptanya hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya yang mengakuinya. Status hukum anak yang lahir dari implantasi embrio ke dalam rahim wanita lain dapat digolongkan menjadi dua jenis:

- 1) Apabila suami mempunyai izin, anak tersebut menjadi anak sah setelah diakui.

- 2) Anak tersebut dinyatakan tidak sah apabila tidak ada izin dari suami yang bersangkutan dan tidak ada persetujuan dari orang tuanya. sah apabila paternitas biologis dapat dibuktikan dan tidak dapat disangkal.

Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan di luar nikah yang diakui dan diakui. Hal ini tidak berlaku bagi anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti, karena anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam hukum waris perdata keadaannya sama dengan anak yang dipinjamkan dari kandungan, maka pembagian harta bersama juga sama, hanya saja harta anak yang dipinjam dari kandungan itu tergolong di luar nikah. Yang diakui menurut pasal 863 Pasal KUH Perdata menurut kajian Anisitus Amanat (2001: 17) adalah pembagian harta warisan .

1. Dalam suatu warisan yang mempunyai satu orang ahli waris, jumlah anak luar nikah yang diakui adalah 1/3 Ahli waris golongan Bagian anak haram yang diakui dalam warisan adalah 1/2, dan terdapat ahli waris kelas satu.
 2. Jumlah anak haram dalam warisan yang diakui adalah separuhnya, jika diwariskan bersama-sama dengan orang ahli waris golongan III.
 3. Besarnya pengakuan anak luar nikah adalah 3/4 jika mereka mewarisi bersama dengan ahli waris dengan wasiat.
2. **Kategori Hak waris anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (surrogate mother) menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum waris Islam dikenal dengan ilmu faraid yang berasal dari kata (faridhah). Bentuk jamak dari kata ini adalah fardh yang berarti ketetapan atau keputusan. Menurut hukum Islam, UU Waris adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan pengaruhnya terhadap ahli waris. (Effendi Wargan.2008:3). Dalam syariat, fardh adalah bagian yang diperuntukkan bagi ahli waris, seperti 1/2, ¼ dan sebagainya. Dalam pengertian ini juga ada istilah farid yang sama dengan istilah mawaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan aturan pelaksanaan tiga tema besar hukum perdata Islam yang berkaitan dengan persoalan sosial yang sangat mendesak: perkawinan, warisan, dan hibah. KHI menetapkan bahwa warisan mengacu pada harta benda dan kepemilikan benda warisan dalam status warisan anak, pewaris ke ahli waris. Menurut keyakinan Islam, hak milik dibagi menjadi tiga kelompok: hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.

Ahli waris adalah orang yang menerima hak untuk memiliki harta benda (tirka) yang ditinggalkan oleh pewaris. Dijelaskan, jika meninggal dunia, seharusnya ada ahli waris. Warisan disebabkan oleh jenis hubungan berikut: Ikatan darah dan keluarga, Hubungan pernikahan, Hubungan dengan wala' (kekuasaan), Keagamaan. Anak yang lahir tanpa syarat kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Anak Hasil Perzinahan Jika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, maka anak itu disebut anak hasil perzinahan. Dalam hal demikian, anak hasil perzinahan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya (laki-laki) yang menghamilinya. Kasus adalah anak seorang warga negara yang lahir dari hasil zina, yakni garis keturunannya berasal dari ibunya dan bukan dari ayahnya, dan haram baginya menggunakan nama ayahnya dalam akad nikah.
- 2) Anak karena hubungan subhat. Persetubuhan menurut Sukhat adalah persetubuhan yang disebabkan oleh kelalaian dan perbuatan yang tidak disengaja oleh pelakunya. hubungan seksual subhat dapat berlangsung dalam dua bentuk, yaitu perbuatan subhat dan akad subhat. Perilaku subhat terjadi ketika orang yang melakukan hubungan seksual sama-sama menganggap orang yang diajak berhubungan seks adalah istri atau suaminya yang sah. Sedangkan akad subhat terjadi bila seseorang mengadakan hubungan seksual melalui akad nikah yang sah, namun pasangannya ternyata adalah orang yang bukan suami sahnya.
- 3) Adopsi: Meskipun Islam dengan tegas menolak pengangkatan anak angkat sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsi, namun Islam mewajibkan anak angkat untuk tetap terikat pada orang tua kandungnya.

Dengan demikian, anak angkat tidak akan mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak dari ibu pengganti termasuk golongan anak kandung ditinjau dari hubungan kekerabatan atau hubungan darah, tetapi jika dilihat dari status perkawinannya, anak hasil perzinahan itulah yang mungkin menjadi penyebabnya. Putusnya hubungan kekerabatan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961 menyatakan: mengomentari dalam beberapa putusan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa anak-anak yang tidak sah dan anak-anak yang sah dari seseorang yang mewarisi harta (ahli waris) secara bersama-sama mewarisi harta, yaitu mereka yakin mempunyai hak atas bagiannya.

Anak sah sama dengan bagian anak Anak haram Pasal 174(1)(a) dan 181 dan 182 Kodifikasi Hukum Islam (KHI) Warisan terjadi atas dasar darah dan hubungan kekerabatan Harta. Golongan-golongan yang termasuk golongan ahli waris yaitu:

- a. Berdasarkan hubungan kekerabatan : a) Laki-laki Golongan ini : Terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. b) Kelompok perempuan terdiri dari ibu, 4 anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Berdasarkan status perkawinan, rinciannya adalah sebagai berikut: seorang janda atau duda. Jika tidak ada hubungan, maka harta warisan anak pengganti akan digolongkan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan harta warisannya akan dibagi-bagi.

Prasyarat kekerabatan dalam Islam pada hakikatnya adalah adanya percampuran dua suami yang subur dan seorang istri yang mengandung anak, yang diikat oleh ikatan suami-istri secara agama. Sebaliknya ibu pengganti, seperti ibu yang melahirkan, tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan suami yang menghamilinya, sehingga anak yang dilahirkan melalui sewa rahim tidak dapat dilahirkan melalui perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dalam rahim pinjaman dapat digolongkan sebagai anak tidak sah, dan anak yang lahir melalui perzinahan juga dapat dianggap.

Zina disebut perzinahan seksual dalam hukum Islam. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan seks di luar perkawinan agama, itu adalah perzinahan. Ketentuan hukum Fatwa tentang anak pezina yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hak asuh, perwalian, ahli waris, atau nafaka (nafkah) dengan suami yang menyebabkan terjadinya zina tersebut. Kelahiran;
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan darah, warisan, dan hubungan nafaka dengan ibu dan keluarga ibu. Pemerintah berhak menjatuhkan hukuman tazir (jenis dan hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa) kepada laki-laki yang merupakan ayah kandung dari bayi yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dengan cara memaksanya melakukan hal tersebut:
 - a. Memenuhi kebutuhan penting anak.
 - b. Sumbangan harta benda setelah meninggal dunia karena wasiat paksa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Islam: "Wasiat wajib sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat" Hal ini berlaku bagi anak yang lahir di luar nikah dan diakui oleh kedua orang tuanya.

KHI Pasal 100 Bab Pengasuhan Anak Hanya anak yang lahir di luar nikah yang mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarganya. Dalam ibu pengganti secara agama, ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, ibu kandung dari anak pengganti adalah ibu yang melahirkan anak tersebut (ibu pengganti), dan kemudian anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti tersebut dapat diwarisi dari ibu pengganti yang melahirkannya. Menurut ketentuan Nasab, anak yang keluar dari robekan kandungan ibu pengganti adalah anak yang ibunya jelas dan bapaknya jelas. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan status hukum atau keputusan waris.

Kesimpulan

1. Status hukum ibu pengganti menurut KUH Perdata Menurut Pasal 250 KUH Perdata, anak adalah anak sah. Menurut kompilasi hukum Islam, status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti adalah anak haram atau anak hasil perzinahan berdasarkan Pasal 99 KHI; Penyakit menentukan garis keturunan dan Mahram.
2. Menurut Pasal KUH Perdata, hak waris seorang anak dari ibu pengganti (surrogate mother) sama dengan hak waris anak sah; namun menurut Pasal KUHAP, ibu pengganti (surrogate mother) mempunyai hak waris yang sama. hak waris anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti sama dengan hak waris anak sah setara Ibarat anak yang lahir dari hasil perzinahan, hak waris hanya diberikan kepada ibu dan keluarganya ibunya

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada STAI Pancabudi Perdagangan dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan terhadap proses penelitian seperti sponsor penelitian, mitra kerja sama, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Atabik, A. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5 (2), 286-316.
- Baharuddin, A. (2019). Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak diluar Nikah. *Al-'Adl*, 12 (1), 154-166.
- Edyar, B. (2016). Status Anak diluar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1 (2), 181-200.

- Hamdani, M. (2010). Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 8 (1), 107-119.
- Hidayat, Z. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak yang dilahirkan melalui Sewa Rahim (Surrogate Mother) (Doctoral Dissertation IAIN Raden Intan Lampung) .
- Na, M. F. (2019). Nasab Bagi Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4 (2), 149-176.
- Nurantiana, A. Y. (2020). Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 4, 572-583.
- Oktasari, O. (2021). *Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*. Bengkulu.
- Putri, R. P. (2014). Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Premise Law Journal* , 1.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU/VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Teti, S. S. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online . 180.
- Thoib, T. J. (2020). Pengakuan dan Kewarisan Anak luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW) Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina* 2 (3) , 216-220.
- Zubaidah, S. (2002). Bayi Tabung, Status Hukum, dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law*, 7, 42561.